



PUTUSAN

Nomor: 101/Pdt.G/2012/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Karlina Kamaru binti Muru Kamaru, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA ,
Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Dulamayo,
Desa Bunuo Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone
Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

L A W A N

Yanto Supu bin Anwar Sale, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan
Tani, Tempat tinggal di Jalan Dulamayo, Desa Bunuo, Dusun
III, Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango,
selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21
Februari 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dibawah register perkara

Nomor: 101/Pdt.G/2012/PA.Gtlo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Nomor : 105 /02/V/2006, tanggal 05 Mei 2006;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat ;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Hairul Azan Supu, umur 3 tahun, anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
- 4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak setelah satu bulan setelah pernikahan sekitar bulan Juni 2006 mulai terjadi pertengkaran dan perkecokan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sering pula Tergugat merusak barang rumah tangga apabila Tergugat dalam keadaan mabuk;
- 5 Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat disertai ancaman akan membunuh Penggugat dengan barang tajam;
- 6 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan November tahun 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, selama 3 bulan hingga sekarang. sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- 7 Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasehati keduanya agar kembali rukun dan membina rumah tangganya namun Penggugat bertetap pada pendiriannya melanjutkan perkara ini dan bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan menunjuk sendiri mediator yang dikehendaki, yang kemudian baik Penggugat maupun Tergugat sepakat menunjuk **Djufri Bobihu,S.Ag.,SH.**, sebagai mediator dimaksud, oleh karena itu berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 101/Pdt.G/2012 tanggal 5 Maret 2012 ditunjuklah Mediator **Djufri Bobihu,S.Ag.,SH.**, yang akan memediasi Penggugat dan Tergugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi yang telah dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dirukunkan lagi, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi oleh mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat sebagaimana diatas, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan berperkara Cuma-Cuma yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 101/Pdt.G/2012/PA.Gtlo tanggal 21 Februari 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara;

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2 Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam pokok perkara, Tergugat dimuka sidang, telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat sebagian dan menolak dalil gugatan Penggugat selebihnya yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Maret 2006;
- Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Hairul Azan Supu, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar bulan Juni 2006 namun penyebabnya bukan karena Tergugat namun karena Penggugat sendir yang sering mengatakan bahwa sebenarnya Penggugat tidak menyukai Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat minum minuman keras namun tidak sampai mabuk dan setelah minumpun Tergugat langsung tidur;
- Bahwa benar Tergugat melakukan kekerasan pisik, dan tentang ancaman dengan benda tajam yang Penggugat maksudkan sebenarnya hanyalah gertakan saja karena Tergugat jengkel seringkali orang tua Penggugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat turun dari rumah kediaman bersama pada bulan November 2011 namun nafkah lahir tetap Tergugat penuhi meskipun tidak adalagi hubungan bathin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, perceraian ini hanyalah keinginan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, dimuka sidang Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat sdering mengatakan tidak menyukai Tergugat;
- Bahwa tidak benar orang tua Penggugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat hanya menggertak Penggugat dengan benda tajam, saat itu Tergugat justru mengancam akan membunuh Penggugat sambil memegang barang tajam;
- Bahwa benar Tergugat memberi uang kepada sebanyak Rp.270.000,- tetapi hanya sekali dan itupun hanya untuk membayar hutang di Koperasi dan jika ada yang datang menagih hutang Tergugat mengatakan Tergugat akan menjual Penggugat dahulu baru bisa membayar hutang tersebut;
- Bahwa tidak benar Tergugat kalau mabuk langsung tidur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap hendak melanjutkan gugatan ini dan bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, dimuka sidang Tergugat telah mengajukan duplik yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban semula dan menyatakan tidak bersedia cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Nomor : 105 /02/V/2006 Tanggal 05 Mei 2006 dan telah dinazegel (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muru Kamaru, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bunuo, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango. Ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat adalah suami dari Penggugat,
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sebulan rukun kemudian mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan penyebabnya karena Tergugat suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan, Tergugat sering pulang malam dan dalam keadaan mabuk, dan merusak perabotan rumah tangga serta sering mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat mereka bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat sering mengatakan serta mengeluh kepada saksi bahwa Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pernah pula Penggugat diancam hendak dibunuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat turun dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah saksi karena rumah telah dirusak oleh Tergugat;
- Bahwa selaku orang tua saksi pernah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

2. Santi Kamaru, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di desa Bunuo Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango, kakak kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami dari Penggugat, saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan penyebabnya karena Tergugat suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan, Tergugat sering pulang malam dan dalam keadaan mabuk, dan merusak perabotan rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk berat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat turun dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan tinggal dirumah orang tua saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Tergugat telah pula menghadirkan seorang saksi bernama :

Anton Saleh, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di desa Bunuo Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango, kakak kandung Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, saat itu Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat meski bertengkar, setelah itu mereka jalan bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menangis sambil berguling-guling dilantai namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa menurut Tergugat saat ini Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan menerimanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bertetap pada gugatannya sedang Tergugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa dirinya tidak bersedia cerai dengan Penggugat selanjutnya keduanya telah mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, namun masing-masing tetap pada pendiriannya, keduanya tidak berhasil dirukunkan kembali;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan keadaan rumah tangganya yang tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat yang suka minum minuman keras hingga mabuk, sering berkata-kata kasar dan merusak perabotan rumah tangga dan Tergugat sering pula melakukan kekerasan fisik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat serta mengancam dengan barang tajam, hendak membunuh Penggugat, puncaknya pada bulan November 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga kini tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dan telah pula didengar keterangan seorang saksi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat telah memenuhi syarat kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini oleh karena itu dapat dijadikan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya tidak rukun dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, hal mana telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, yaitu ayah kandung Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu saksi juga mendengar bila Penggugat dan Tergugat bertengkar sedang saksi kedua Penggugat yang juga adalah kakak kandung Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, halmana telah sejalan dengan keterangan saksi Tergugat yang menerangkan bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat bertengkar namun setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali bersama dan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat serta Pengakuan Tergugat maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi pertengkar dan percekcoakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras, merusak perabotan dalam rumah, hal mana dibantah oleh Tergugat bahwa menurut Tergugat penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat yang sering mengatakan sebenarnya Penggugat tidak suka kepada Tergugat dan benar Tergugat minum minuman keras tetapi tidak sampai mabuk;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk dan saksi-saksi juga melihat Tergugat merusak perabotan rumah tangga, sedang untuk menguatkan bantahannya tidak satupun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, oleh karena itu bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Pengakuan Tergugat maka telah terbukti bahwa Tergugat adalah orang yang suka minum minuman keras hingga mabuk, dan merusak perabotan rumah tangga bila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat bahwa Tergugat suka berkata-kata kasar dan memukul serta mengancam dengan barang tajam, hendak membunuh Penggugat, tidak satupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mengetahui hal tersebut oleh karena itu dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti dan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang dalil perpisahan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui dengan pasti bahwa sejak bulan November 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, didahului dengan perginya Penggugat dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan pertengkaran dan percekocan yang berpuncak pada perpisahan sejak bulan November 2011 serta selama perpisahan tersebut, tidak ada lagi keinginan dari Penggugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya serta memperhatikan sikap Penggugat yang senantiasa menepis setiap anjuran Pengadilan untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya dan berada dipuncak ketidak harmonisannya sebuah rumah tangga, oleh karena itu Pengadilan memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih layak dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor : 0101/Pdt.G/2012/PA.Gtlo tanggal 5 Maret 2012, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2012;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan hukum dan dalil perundang-undangan serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

1 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yanto Supu bin Anwar Sale) terhadap Penggugat (Karlina Kamaru binti Muru Kamaru)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara selanjutnya membebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2012 hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari **Senin** tanggal **16 Juli 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal **26 Sya'ban 1433 Hijriyah**. oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, SH** dan **Hasan Zakaria, S.Ag, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan **Dra.Yitsanti Laraga** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan dihadiri pula Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

DJUFRI BOBIHU, S.Ag., SH,

HASAN ZAKARIA S.Ag., SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. YITSANTI LARAGA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 204.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : **Rp. 295.000,-** (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)